



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN PADA
LAYANAN MEDIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN
ESTETIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab pada layanan bedah plastik rekonstruksi dan estetik di Rumah Sakit Umum Daerah Bangli yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yang mengamanatkan tarif layanan badan layanan umum daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menegaskan bahwa dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh badan layanan umum daerah, penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan pada Layanan Medis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Rumah Sakit Umum Daerah Bangli;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

- 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Lembaran daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN PADA LAYANAN MEDIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGLI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola

- pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Bangli yang selanjutnya disebut RSUD Bangli adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah.
 6. Tarif Layanan Medis adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan layanan RSUD Bangli yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa layanan yang diterima.
 7. Direktur adalah Direktur RSUD Bangli.
 8. Layanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi, dan tindakan.
 9. Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik adalah Layanan Medis yang meliputi tindakan rekonstruksi dan/atau estetika yang dilakukan oleh dokter spesialis yang memiliki kewenangan klinis di bidang Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik.

BAB II PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 2

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran Tarif Layanan Medis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik yaitu untuk menutup biaya penyelenggaraan Layanan Medis dan tidak untuk mencari laba serta ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Biaya penyelenggaraan Tarif Layanan Medis Bedah plastik rekonstruksi di RSUD Bangli dipikul bersama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Tarif Layanan Medis Bedah plastik rekonstruksi diperhitungkan atas dasar biaya riil dengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dan tarif rumah sakit setempat lainnya serta kebijaksanaan subsidi pemerintah maupun subsidi silang (*cross subsidy*).
- (4) Tarif Layanan Medis Bedah plastik rekonstruksi diperhitungkan atas dasar jasa sarana dan jasa pelayanan yang digunakan.

BAB III STRUKTUR TARIF LAYANAN DAN KLASIFIKASI TINDAKAN

Bagian Kesatu Struktur Tarif Layanan

Pasal 3

Struktur Tarif Layanan Medis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik terdiri atas:

- a. jasa sarana; dan
- b. jasa pelayanan.

Bagian Kedua
Klasifikasi Tindakan

Pasal 4

Klasifikasi tindakan Layanan Medis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dibagi menjadi:

- a. tindakan sedang;
- b. tindakan berat;
- c. tindakan khusus; dan
- d. tindakan canggih.

BAB IV
KOMPONEN DAN PERHITUNGAN TARIF

Bagian Kesatu
Komponen Tarif

Pasal 5

- (1) Tarif RSUD Bangli untuk kegiatan Layanan Medis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik diperhitungkan berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, dan untuk rawat inap ditambahkan dengan jasa akomodasi.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh RSUD Bangli atas pemakaian bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari jasa medis, jasa tenaga kesehatan, dan jasa tenaga lainnya.
- (5) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, psikolog dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien dalam rangka melakukan observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, tindakan/ manover/perasat, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

Bagian Kedua
Perhitungan Tarif

Pasal 6

Perhitungan tarif rawat jalan dibedakan berdasarkan pelayanan rawat jalan reguler dan rawat jalan non reguler dengan ketentuan:

- a. pelayanan rawat jalan reguler ditetapkan sesuai dengan titik impas (*break even point*); dan

- b. pelayanan rawat jalan non reguler ditetapkan lebih besar dari pelayanan rawat jalan reguler dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.

**BAB V
BESARAN TARIF**

Pasal 7

Besaran Tarif Layanan Medis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Bagi pasien yang menggunakan jaminan kesehatan, besaran tarif mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau perjanjian kerjasama yang berlaku, sepanjang tindakan medis dimaksud masuk dalam skema penjaminan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 1 April 2026

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 1 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I DEWA BAGUS RIANA PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2026 NOMOR 4.
Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197907202005012013

